



**PENETAPAN**  
**Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**Arifani Rahmawati**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tatangge, Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 4 Februari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon menikah dengan Ahmad Hilman Dzul Ilmii di Sleman, pada tanggal 23 April 2016 sesuai dengan Buku Nikah Nomor 0226/57/IV/2016 tertanggal 25 April 2016;

Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak kedua yang lahir di Sleman, 15 Oktober 2018, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama RAFIF FAHIM ILMII sesuai dengan akte kelahiran Nomor 3404-LU-27112018-0014;

Bahwa pemohon telah bercerai dengan Ahmad Hilman Dzul Ilmii sesuai Akta Cerai Nomor 0122/AC/2021/PA.Ngr yang dikeluarkan Pengadilan Agama Negara tertanggal 3 Agustus 2021;

Bahwa keluarga telah mendiskusikan penggantian nama RAFIF FAHIM ILMII menjadi RAFIFFAHIM AYOM karena memiliki arti yang lebih baik dan sesuai daripada nama yang sebelumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak yang semula tertulis RAFIF FAHIM ILMII menjadi RAFIF FAHIM AYOM yang merupakan anak kedua

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri bernama Ahmad Hilman Dzul Ilmii yang Lahir di Tuban, 6 Juni 1990 dan Arifani Rahmawati yang lahir di Sleman, 14 Oktober 1990;

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirim salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman dan Kab. Konawe Selatan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifani Rahmawati, S.Hut.. NIK 3404065410900001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7405011603210004 tanggal 04 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga Arifani Rahmawati.,S.Hut selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kontunaga Nomor 0026/57/IV/2016 tanggal 23 April 2016 antara Ahmad Hilman Dzul Ilmii,S.E., dan Arifani Rahmawati.,S.Hut, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor 70122/AC/2021/PA.Ngr tanggal 3 Agustus 2021 antara Ahmad Hilman Dzul Ilmii,S.E., dan Arifani Rahmawati.,S.Hut., selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafif Fahim Ilmii Nomor 3404-LU-27112018-0014 tanggal 3 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Salinan surat bertanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-5** tersebut telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sawaludin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi Saksi tentang permohonan Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pemohon mengenai pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Pemohon ingin mengganti nama anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap anak Pemohon, yang Saksi ketahui anaknya dipanggil Rafif;
- Bahwa Pemohon adalah teman kantor Saksi;

2. Saksi **Hudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi Saksi tentang permohonan Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pemohon mengenai pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui alasan mengapa Pemohon ingin mengganti nama anaknya agar lebih berkesan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak Pemohon, yang Saksi ketahui anaknya bernama Rafif;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RAFIF FAHIM ILMII menjadi RAFIF FAHIM AYOM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat permohonan tersebut di atas, pada pokoknya mengenai perubahan nama yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yaitu tepatnya di Dusun I Desa Tatange, Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara sebagaimana dibuktikan dengan **bukti P-1** dan **bukti P-2** dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-5** dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat diketahui bahwa nama tertulis RAFIF FAHIM ILMII yang ingin diubah menjadi RAFIF FAHIM AYOM ternyata "ILMII" berasal dari nama mantan suami Pemohon Ahmad Hilman Dzul Ilmii yang mana menurut Hakim perlu digaris bawahi walaupun perubahan nama ini tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan norma hukum yang dihidup didalam masyarakat bukan berarti membatasi nantinya RAFIF FAHIM dipanggil dengan sebutan ILMII atau sebutan lain dari nama bapaknya (mantan suami pemohon) oleh orang lain atau

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapaknyanya atau keluarganya atau siapapun sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh Pemohon dalam Firman Allah SWT, "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." (QS al-Ahzab [33]: 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah di atas diketahui seorang anak angkat saja tidak boleh diputus nasab diartikan sebagai suatu ikatan yang memiliki kekuatan untuk melanggengkan berdirinya sebuah tatanan kehidupan berkeluarga yang kokoh. Nasab berfungsi sebagai alat pengikat masing-masing anggota keluarga dengan ikatan abadi yang dihubungkan melalui dasar-dasar kesatuan darah antara satu dengan lainnya. Sehingga seorang anak merupakan bagian dari ayahnya demikian pula ayah merupakan bagian dari anaknya. Dengan begitu nasab dapat dikatakan sebagai pengikat satu kesatuan keluarga besar dengan ikatan satu darah atau genetik. Dengan demikian Hukum Islam melarang seorang ayah mengingkari nasab anak-anaknya, demikian pula seorang ibu diharamkan menghubungkan nasab anak bukan pada ayah yang sebenarnya. Demikian pula hukum Islam mengharamkan menghubungkan nasab anak kepada ayah angkatnya;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini dapat dikabulkan tapi memperhatikan dengan hati-hati pertimbangan di atas maka haram hukumnya bagi pemohon memutuskan nasab atau melarang anak pemohon dipanggil dengan sebutan atau nama bapaknyanya apalagi kalau mencoba merubah sejarah atau asal usul dari anak dari mantan suaminya atau ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas status nama anak Pemohon dan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari, Hakim memandang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan tapi tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam terutama pertimbangan hakim di atas. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum kesatu dan kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri oleh Penduduk bukan pengadilan yang mengirimkan. Memedomani ketentuan tersebut, Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas *Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kabupaten Konawe Selatan*. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Anak Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dari nama asal RAFIF FAHIM ILMII menjadi RAFIF FAHIM AYOM anak dari Ahmad Hilman Dzul Ilmii dan Arifani Rahmawati;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan* untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dibacakan dan diucapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, oleh Arrahman, S.H., M.H, sebagai Hakim, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Asniwun Nopa, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Asniwun Nopa, S.H

Arrahman, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		( seratus sepuluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)